

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Terbentuknya Negara Madinah, akibat dari perkembangan penganut Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik riil pada pasca periode Mekah dibawah pimpinan Nabi. Setelah di Madinah, posisi Nabi dan umatnya mengalami perubahan besar. Di kota itu, mereka memiliki kedudukan yang baik dan segerara menjadi kuat dan dapat berdiri sendiri.¹

Madinah merupakan kisah tentang keberhasilan Nabi dalam membangun tatanan sosial masyarakat yang adil, damai dan berkeadaban. Keberhasilan tersebut merupakan kebanggaan dan sumber inspirasi bagi umat Islam dari dulu hingga sekarang. Madinah merupakan simbol kemenangan yang dapat membangkitkan gairah solidaritas dan kebanggan di kalangan Muslim.

Aktivitas yang sangat penting dan tugas besar yang dilakukan oleh Nabi setelah menetap di Madinah pada tahun pertama hijrah adalah membangun masjid di Quba, dan menata kehidupan sosial politik masyarakat kota itu yang bercorak majemuk. Pembangunan masjid itu dari segi agama

¹ J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasa*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995, hal. 79-81

berfungsi sebagai tempat beribadah kepada Allah, sedangkan dari segi sosial berfungsi sebagai tempat mempererat hubungan antar komunitas.²

Langkah berikut Nabi adalah menata kehidupan sosial-politik komunitas-komunitas di Madinah. Sebab, dengan hijrahnya kaum Muslimin dari Makkah ke kota itu, masyarakat semakin bercorak heterogen dalam hal etnis dan keyakinan. Diantaranya adalah komunitas Arab muslim dari Makkah, komunitas Arab Madinah dari suku Aus, komunitas *Khazraj* muslim, komunitas Yahudi, dan komunitas Arab Paganis.³

Melihat kondisi masyarakat yang heterogen ini, Nabi mengambil dua langkah. Langkah pertama, menata intern kehidupan kaum muslimin, yaitu mempersaudarakan antara kaum *Muhajirin* dan kaum *Anshar* secara efektif. Persaudaraan ini bukan diikat oleh hubungan darah dan kabilah, melainkan atas dasar ikatan iman (agama). Inilah awal terbentuknya komunitas Islam untuk pertama kali, yang menurut Hitti, merupakan “suatu miniatur dunia Islam”. Kedua, Nabi mempersatukan antara kaum muslimin, kaum Yahudi dan suku-suku yang lainnya melalui perjanjian tertulis yang dikenal dengan “Piagam madinah” pada tahun 622 M.⁴

Piagam Madinah memuat nilai-nilai yang sangat penting, terutama dalam hal kesetaraan antarwarga, kebebasan beragama dan jaminan keamanan. Ketiga hal ini menjadi nilai yang sangat penting apalagi nilai-nilai

² *Ibid.* hal. 82

³ *Ibid.* hal. 82

⁴ *Ibid.* hal. 84

tersebut merupakan keniscayaan dalam konsep demokrasi. Muatan piagam ini menggambarkan hubungan antara Islam dengan agama dan suku-suku yang lain diletakkan dalam bingkai ketatanegaraan dan undang-undang, untuk menata kehidupan sosial politik masyarakat Madinah.

Dari segi kebhinekaan ras dan agama, potret kehidupan di Madinah memiliki kemiripan dengan konteks keindonesiaan. Masyarakat secara umum memiliki kultur agraris dan terbagi dalam beberapa kelompok, baik dalam konteks intra-agama, antar-agama dan heterogenitas kelompok etnis. Dengan kata lain, Piagam Madinah dibuat dalam kondisi sosio-kultural yang sama dengan konsep Undang-Undang Dasar 1945 bila dilihat dari konteks ke-Indonesiaan.

Selain faktor kesamaan pada sisi pluralitas, konsep Piagam Madinah juga memiliki kesamaan dalam pembahasan konsep Musyawarah dan kebebasan individu-individu dan kelompok-kelompok sosial dalam menjalankan dan mendapatkan haknya secara hukum.

Walaupun tidak sama persis, Pancasila dan UUD 1945 yang telah disepakati oleh *founding father* adalah konstitusi yang menyerupai Piagam Madinah, terutama dalam spirit membangun kesetaraan, perdamaian, dan persaudaraan meski berbeda keyakinan agama, kelompok dalam masyarakat dan etnis.⁵

⁵ Zuhairi Misrawi. 2009, *MADINAH*, Jakarta: Kompas, hal. xvi

Bila kita tarik garis sejarah bagaimana Islam masuk ke bumi nusantara maka dapat dikatakan Islam sebagai agen yang mematangkan proses revolusi di Indonesia.

Islam yang dibawa oleh para pedagang Gujarat India pada awalnya hanya mempengaruhi warga kota biasa. Tapi apa yang menarik dari Islam sehingga dapat dengan cepat memiliki tempat dikalangan rakyat? Ternyata pada saat itu teknik perdagangan internasional masih bersifat tradisional, dan Islam mampu memberikan elemen ekonomi baru ke nusantara.⁶

Daya tarik Islam yang lain bagi para pedagang yang hidup di bawah aturan kerajaan Hindu pada waktu itu adalah Islam mengenai dunia. Islam memberikan masyarakat kecil rasa berharga, dimana menurut ideologi Hindu, orang seperti itu hanyalah mahluk yang lebih rendah dari kasta yang lebih tinggi.⁷ Rasa berharga, tanpa melihat kelas dan memiliki hak dan posisi yang sama dalam status sosial merupakan substansi dari demokrasi.

Pada abad ke-19, Barat dengan gelombang besar mengambil bentuk-bentuk kebudayaan dinamid yang mengancam dan membahayakan dasar-dasar masyarakat Indonesia, barat menjadi masalah yang nyata bagi Indonesia. Kelas bangsawan yang sebagian besar telah menganut agama Islam, kaum tani dan penguasa Indonesia yang merasa terganggu harus bersatu.⁸

⁶ W.F. Wertheim, *Masyarakat Indonesia dalam Tradisi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999, hal. 151-183

⁷ *Ibid.* hal. 184

⁸ *Ibid.* hal. 187

Namun seiring berjalannya waktu, yang pada awalnya Islam dianggap sebagai ideologi pencerah dan perlawanan berubah ketika memasuki era revolusi di Indonesia. Orang-orang Indonesia yang telah mengalami proses *westernisasi* beranggapan ideologi Islam telah usang dan kuno.

Persepsi ini terlahir karena beberapa faktor, diantaranya adalah *pertama*, generasi-generasi muda dari kalangan priayi yang mendapat akses pendidikan lebih luas secara perlahan tapi pasti telah diilhami oleh ide-ide modern yang bias dan akhirnya beranggapan bahwa Islam sebagai penghambat kemajuan. Dan *kedua*, adalah bentuk-bentuk reaksi tidak sepuas yang keras ditampilkan oleh sekelompok umat Islam pada waktu itu terhadap perbedaan dan modernitas.

Sangat disayangkan persepsi-persepsi semacam ini masih cukup menguat muncul disebagian masyarakat Indonesia, ditambah lagi dengan gerakan terorisme yang mengatasnamakan diri mereka bagian dari gerakan Islam, ormas yang memperjuangkan sistem Khilafah akhirnya ikut memberikan sumbangsih “negatif” terhadap substansi ajaran Islam yang demokratis.

Paham khilafah yang berbasiskan kedinastian atau integrasi seluruh umat Islam secara kultur pada ratusan abad yang silam. Memperhatikan perkembangan politik yang terjadi di dunia Islam, sejak awal berdirinya sampai sekarang, tercatat adanya dua bentuk pemerintahan, yaitu mirip republik dan masih berbentuk kerajaan. Dalam perkembangannya yang awal,

dunia Islam merupakan satu kesatuan politik yang utuh. Pemerintahannya tersentralisasi di satu pusat pemerintahan, sementara itu wilayahnya dibagi ke dalam wilayah-wilayah provinsial.⁹

Beberapa fakta sosial yang muncul atas ketidak sepakatan sebgaiian ORMAS (Organisasi Masyarakat) Islam dapat kita lihat di Indonesia. Dapat kita sebut seperti HTI (Hizbuttahrir Indonesia) yang mendasarkan pembenarannya pada Hadits-Hadits Nabi SAW, Khilafah adalah kepemimpinan terhadap kaum Muslimin di seluruh dunia, yang akan mengatur urusan mereka, baik dalam ranah agama maupun dunia, sebagai pengganti dan penerus (khilafah) kepemimpinan Nabi SAW.¹⁰

Dalam beberapa hadits Rasulullah SAW telah mengisyaratkan tentang kepemimpinan khilafah setelah beliau wafat. Antara lain adalah hadits berikut ini yang artinya *“Abu Hazim berkata: "Aku belajar kepada Abu Hurairah selama lima tahun. Aku pernah mendengarnya menyampaikan hadits dari Nabi SAW yang bersabda: "Kaum Bani Israil selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap ada nabi meninggal, maka akan diganti oleh nabi berikutnya. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku. Dan akan ada para khalifah yang banyak." Mereka bertanya: "Apakah perintahmu kepada kami?" Beliau menjawab: "Penuhilah dengan membai'at yang pertama, lalu yang pertama.*

⁹ Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I. Jakarta: UI Press, 1979

¹⁰ Ahmad, Mumtaz (ed.) *Teori Politik Islam*. Terj. Ena Hadi. Bandung: Mizan, 1996.

Penuhilah kewajiban kalian terhadap mereka, karena sesungguhnya Allah akan menanyakan mereka tentang apa yang menjadi tanggung jawab mereka."¹¹

Menurut al-Imam al-Nawawi, hadits di atas termasuk mukjizat yang jelas bagi Nabi SAW, dimana beliau mengabarkan tentang banyaknya para khalifah yang akan memimpin umatnya sesudahnya. Kenyataannya, sesudah beliau wafat, umat Islam memang dipimpin oleh para khalifah.

Tujuan utama HTI ingin menegakkan daulah islamiyah. Tujuan sampingan : membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah di muka bumi, sehingga hukum yang diturunkan Allah Swt dapat diberlakukan kembali. (memangnya hukum Allah yang mana yang sudah dilaksanakan dan yang belum serta mana yang sudah diberlakukan dan mana yang dalam status ditunda alais belum diberlakukan).¹²

Namun tetap ada beberapa kelompok dari kalangan Islam yang tetap percaya bahwa Islam selalu seiring berjalan dengan zaman. Mereka juga *membuktikan bahwa Islam mampu beradaptasi dengan dunia moderen dan tampak dalam gerakan Muhammadiyah. Gerakan ini tampak jelas diilhami oleh gerakan reformasi mesir yang dipimpin oleh Muhammad Abduh, yang telah berusaha membawa agama berjalan harmonis dengan pemikiran*

¹¹ Dasar-Dasar Konsep Khilafah HTI. ppssnh@telkom.net. 2011

¹² Sudrajat, Ajat. Khilafah Islamiyah Dalam Perspektif Sejarah. repository.usu.ac.id

rasional moderen. Namun pada kenyataannya gerakan Muhammadiyah sampai saat inipun belum mampu mengatasi kesalahan dari cara pandang yang menegasikan Islamdi Indonesia.

Menempatkan posisi Islam yang berseberangan dengan modernitas akan sangat keliru, walaupun tidak semua hal yang dilahirkan modernitas akhirnya memberikan akses positif. Pluralisme yang merupakan bagian dari substansi demokrasi contohnya, adalah hal yang dilahirkan modernitas yang akan memberikan efek positif.

Dengan tegas Nurcholis Madjid berpendapat, sistem nilai plural adalah sebuah aturan Tuhan (*Sunnatullah*) yang tidak mungkin berubah, diubah, dilawan dan diingkari. Peningkaran terhadap keberbedaan, baik agama, budaya, suku, akan memunculkan pergolakan yang tiada berkesudahan.¹³

Pluralisasi dalam komunitas Negara bangsa adalah dengan mengaktualisasikan semangat kebangsaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan perekat sosial baru yang dapat mengintegrasikan kesatuan-kesatuan sosial yang berbasis pada entitas atau kesatuan sosial.

Basis entitas yang dilandasi kesadaran atas penghormatan terhadap perbedaan dan kebebasan yang beradab maka dalam konteks akan melahirkan apa yang dikatakan *civil religion*. Dalam konteks Indonesia tergambar dalam Undang-Undang Dasar 1945.

¹³ Heru Nugroho. *Menggugat Kekuasaan Negara*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2001,hal. 191

Konsepsi demokrasi yang terkandung dalam UUD 1945 sendiri merupakan hasil perumusan para pendiri Negara Indonesia di dalam persidangan BPUPKI dan PPKI pada tahun 1945. Gagasan yang berkembang di dalam perumusan itu sendiri merupakan hasil dari pergolakan pemikiran yang berkembang selama masa pergerakan kemerdekaan yang terjadi sejak awal abad ke-20. Oleh karena itu, gagasan demokrasi yang berkembang dalam perumusan UUD 1945 bukan merupakan hasil pemikiran sesaat, tetapi hasil perenungan yang mendalam dari para pendiri negara, setelah mengalami perjuangan pergerakan kemerdekaan yang cukup lama. Di dalamnya terkandung keinginan mengenai arah perkembangan kehidupan bangsa yang hendak dipimpin.¹⁴

Menurut fakta sejarah gagasan demokrasi modern bersamaan dengan gagasan pemikiran Islam dan tradisi kesukuan di Indonesia, ikut berpengaruh terhadap perumusan UUD 1945. Oleh karena itu, UUD 1945 tidak terlepas dari segala macam kompleksitas masalah yang melekat dalam gagasan demokrasi modern. Untuk itu, pembahasan atas gagasan demokrasi dalam UUD 1945 akan didahului dengan penelaahan gagasan dasar demokrasi modern yang berkembang di kalangan pemikir Eropa dan Amerika.¹⁵

Penelaahan gagasan demokrasi modern diperlukan untuk menelusuri pengaruh gagasan demokrasi yang berkembang dalam UUD 1945 berikut persinggungannya dengan gagasan demokrasi yang bersumber dari ajaran

¹⁴ Aidul Fitriadiyah Azhari, 2010. *Demokrasi Dan Autokrasi*, Surakarta: SI

¹⁵ *Ibid.* hal.1

Islam dan tradisi rakyat Indonesia, yang pengaruhnya juga sangat kuat dalam membentuk gagasan demokrasi di dalam UUD 1945.¹⁶

Dengan cara demikian, dapat diketahui *posisi dasar*¹⁷ gagasan demokrasi dalam UUD 1945, sehingga dapat diketahui pula konsep demokrasi yang sesungguhnya dikehendaki oleh para perumus UUD 1945. Berdasarkan hal itu akan diperoleh pengertian yang tepat mengenai gagasan demokrasi dalam UUD 1945 yang selanjutnya akan menentukan pemahaman atas perkembangan penafsiran atas gagasan demokrasi yang terjadi selama berlakunya UUD 1945. Dalam hal ini, penafsiran atas UUD 1945 harus dipahami sebagai rentang pemaknaan atas posisi dasar dalam UUD 1945 yang berinteraksi secara dinamis dengan realitas zaman yang terus berubah.

Terjadinya amandemen UUD 1945, di antaranya menunjukkan adanya permasalahan demokrasi dalam UUD 1945. Konsepsi demokrasi yang terdapat dalam UUD 1945 dipandang telah melahirkan sistem kenegaraan yang bercorak otoriter. Hal itu terjadi selama hampir empat dasawarsa sejak UUD 1945 diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Oleh karena itu, muncul desakan masyarakat agar melakukan amandemen UUD 1945 agar menjadi lebih demokratis.¹⁸

¹⁶ *Ibid*, hal. 2

¹⁷ Istilah ini dipinjam dari J. Rawls. “*The Original Position*” menurut Rawls “*The original Position is the appropriate initial status quo which insures that the fundamental agreements reached in it are fair*”. *A Theory of Justice*. Oxford: Oxford University Press, 1972 hal. 16. Dalam buku ini, posisi dasar memiliki makna yaitu menunjuk pada gagasan dasar tentang prinsip keadilan yang dirumuskan dan diterima oleh para pembuat UUD 1945.

¹⁸ Aidul Fitriciadah Azhari, *Demokrasi Dan Autokrasi*, Surakarta: SI, 2010.

Namun dengan dilakukannya amandemen UUD 1945, keniscayaan akan kekurangan substansi memaknai demokrasi yang komperhensif masih kurang di dalam UUD 1945. Hal ini dibuktikan dengan tidak diberikannya ruang bagi kelompok-kelompok minoritas di Indonesia, baik yang berlatarbelakang agama maupun suku. Padsahal, tidak semua kelompok-kelompok minoritas bersepakat untuk mengitegrasikan dirinya pada partai polotik yang ada.

Untuk membuktikan adanya kesamaan yang tidak terbantahkan antara substansi berbangsa dan bernegara dalam konsep Islam dengan substansi demokrasi di Indonesia seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, menjembatani presepsi yang salah di sebagian masyarakat Indonesia tentang substansi Islam seperti yang diajarkan Nabi dalam konteks berbangsa dan bernegara, dan berusaha menjabarkan apa saja sumbangsih konseptual yang dapat dibeikan Piagam Madinah terhadap konsep demokrasi di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Maka dalam penelitian ini, penulis mengambil judul **“PIAGAM MADINAH DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Studi Komparatif Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Konsep Demokrasi).”**

B. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang

tersedia, antara harapan atau capaian atau singkatnya antara *das sillen* dengan *das sein*¹⁹.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti dan agar mudah terarah dan mendalam pembahasannya sesuai dengan sasaran yang ditentukan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada persamaan substansial cita-cita demokrasi antara Piagam Madinah dengan Undang-Undang Dasar 1945?
2. Apakah penyebab kesalahan persepsi sebagian masyarakat Indonesia terhadap konstitusi Islam dan bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam merekonsiliasi ulang kesalahan persepsi itu?
3. Apa kontribusi pemikiran Piagam Madinah terhadap konsep demokrasi di dalam Undang-Undang 1945?

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak melebar, maka penulis membatasi obyek yang akan diteliti adalah sejarah dibuatnya Piagam Madinah, apa yang menjadi substansi demokrasi dalam konsep Piagam Madimnah, sejarah gerakan dan organisasi Islam sebelum kemerdekaan dalam memperjuangkan demokrasi, konsep demokrasi secara utuh, melihat apa yang menjadi pilihan dari konsep demokrasi yang tercantum dalam Undabg-Undang Dasar 1945, pasal-pasal yang memiliki substansi demokrasi, praktek demokrasi setelah

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 105-105

reformasi, dan apa sumbangsih dari konsep Piagam Madinah terhadap masa depan demokrasi di Indonesia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah Piagam Madinah yang dibuat Nabi Muhammad SAW dengan penduduk kota Madinah memiliki relevansi dengan substansi demokrasi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Mencoba memberikan komtribusi konsep Piagam Madinah terhadap konsep demokrasi di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Berusaha ingin menjadi jembatan antara sebagian kalangan masyarakat Indonesia yang memiliki kesalahan presepsi tentang konsep konstitusi Islam dengan menghadirkan konsep substansial Piagam Madinah sebagai upaya rekonsiliasi presepsi.
- d. Mencari sebab-sebab pendikotomian antara konsep Piagam Madinah dengan konsep demokrasi di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

2. Manfaat penelitian

- a. Teoritis

Diharapkan memberi manfaat sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam lagi tentang

kajian ini, sehingga dapat memperluas khasanah pemikiran dalam upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan.

b. Praktis

1). Mengurangi persepsi sebagian masyarakat tentang konsep konstitusi Islam dan kalau bisa menghilangkan persepsi itu, sehingga terjalinnya kerekatan hubungan antar golongan masyarakat yang berujung pada terciptanya persatuan dan kesatuan. Karena dalam konsep persatuan dan kesatuan, kita tidak akan menonjolkan perbedaan tapi lebih pada substansi kebangsaan yaitu entitas.

2). Mencoba memberikan kontribusi konsep dari Piagam Madinah terhadap demokrasi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara konseptual.

E. Tinjauan Pustaka

Karya ilmiah yang telah dilakukan berhubungan dengan tema ini adalah karya Zuhairi Misrawi yang berjudul *MADINAH* (2009), dalam karya ini menyatakan bahwa Piagam Madinah merupakan konstitusi yang telah berhasil merekatkan hubungan sosial-politik dari warganya yang plural. Konteks pluralitas Madinah yang kontitusinya diatur dalam Piagam Madinah sama persis dengan kondisi ke_Indonesiaan yang plural seperti terdapat dalam butir-butir Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Ali Maschan Moesa (2007) dengan judul *Nasionalisme Kiai*. Menurut buku ini, Piagam Madinah merupakan “kontrak sosial kebangsaan”,

di dalamnya memiliki substansi perlindungan terhadap Masyarakat Madinah yang pluralis serta prinsip-prinsip musyawarah.

Dr. Aidul Fitriciada Azhari (2010) dengan judul *Tafsir Konstitusi Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*). Buku ini merupakan disertasi doctoral tentang tafsir UUD 1945. Salah satu sub tema pembahasannya, dalam buku ini Aidul Fitrichiada membahas tentang konstitusi pertama umat Islam yaitu Piagam Madinah. Di dalam Piagam Madinah membahas persoalan substansi demokrasi tentang nilai-nilai musyawarah Mufakat yang dapat dijadikan pelajaran.

Dari ketiga karya ilmiah yang kami dapat yang membahas demokrasi dan Piagam Madinah, belum ada yang secara detail memuat pembahasan mengenai salah satu substansi Piagam Madinah mengenai demokrasi yang berkenaan dengan pemberian ruang pada kelompok-kelompok minoritas di Indonesia, menjadikan tidak meratanya ruang aspirasi. Ini terjadi karena tidak semua kelompok minoritas di negeri ini bersepakat untuk mrngintegrasikan dirinya dalam wadah partai politik.

F. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui pemahaman dari penelitian ini, maka penulis mencoba memberikan kerangka pemikiran sebagai berikut. Di tengah antusiasme masyarakat Indonesia dan pada khususnya orang Islam bicara demokrasi, kemajemukan dan hak asasi manusia, kajian tentang Madinah sangat relevan dikembangkan dan diperkenalkan di kalangan mahasiswa,

aktivis LSM, dan politisi. Piagam Madinah perlu mendapatkan perhatian dari para cendekiawan di Indonesia, mengingat Piagam Madinah telah memberikan semangat dan konsep berharga bagi tatacara berkonstitusi dalam hiruk-pikuk heterogenitas masyarakat.

Fakta keragaman Indonesia dari sisi agama, etnis, suku dan budaya tidak bisa kita bantah dan merupakan kekayaan bangsa. Indonesia diikat dengan semangat kebangsaan tanpa membedakan agama, etnis, suku dan budaya dalam melakukan hubungan relasi dan interaksi sosial.

Telah disepakati bersama pula kalau pemerintahan Indonesia menganut sistem demokrasi. Namun, fakta multikultural, multiagama dan multietnis diatas bisa menjadi potensi *friksi*, kesalahan persepsi dan bahkan konflik apabila dikelola dengan salah.

Kesalahan dalam mengelola bisa disebabkan beberapa hal, diantaranya adalah kesalahan sekelompok orang, baik itu di masa lalu atau di masa kini dalam sebuah golongan dalam menafsirkan ajarannya, diciptakannya ruang “bias” tentang konsep demokrasi sosial, ekonomi dan budaya dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan bahkan tidak dicantumkannya secara jelas Garis-garis Besar Haluan Negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga berujung pada apa yang disebut pemaksaan ideologi, pragmatisme demokrasi hingga pembangkangan demokrasi. Kesalahan semacam ini akan menyebabkan terganggunya semangat kebangsaan dan cita-cita demokrasi.

Dalam penelitian kali ini penulis ingin meneliti tentang sejauhmana konsep konstitusi Islam yang terdapat dalam Piagam Madinah dapat memberikan sumbangsih konseptual terhadap konsep demokrasi di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, penulis juga akan mencoba membongkar konteks sejarah perjuangan tokoh dan organisasi Islam dalam membangun pondasi demokrasi di Indonesia. Adapun perkembangan selanjutnya terlahirlah beberapa ormas Islam di Indonesia terhadap konsep demokrasi terlebih karena kesalahan penafsiran mereka terhadap konsep Piagam Madinah sebagai pondasi konstitusi Islam.

Sebagai upaya menjawab persoalan diatas, maka peneliti mencoba membongkar isi dari Piagam Madinah yang merupakan Konstitusi yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad dan masyarakat madinah dengan membandingkannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 untuk membuktikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip demokrasi sekaligus berusaha memberikan sumbangsih Piagam Madinah terhadap konsep demokrasi di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

E. Metode Penelitian

Untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini adaah suatu keniscayaan menggunakan metode-metode penelitian sebagai suatu sarana untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Adapun uraian mengenai metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Sebagai konsekuensi pilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang obyeknya adalah permasalahan hukum konstitusi (*siyasah*) (sedangkan hukum konstitusi merupakan norma dasar yang menjadi landasan bagi masyarakat dan Negara dalam menjalankan peran dan fungsinya), maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dan non-doktrinal (yang bersifat studi kepustakaan), hasil penelitian akan bersifat deskriptif dan ekplanatif.

Penelitian deskriptif di sini dimaksudkan untuk menggambarkan sebagai norma yang tertuang dalam Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan substansi demokrasi di Indonesia, sedangkan ekplanatif di sini berarti untuk menemukan substansi demokrasi dalam Piagam Madinah dan mencari kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai dengan cita-cita demokrasi di Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan serta mengidentifikasi bentuk penormaan yang dituangkan dalam Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, membongkar sejarah gerakan Islam di Indonesia serta memberikan solusi bagi cita-cita demokrasi.

2. Metode Pendekatan Masalah

Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, historis dan sosiologis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan kajian historis (*historis approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian

perundang-undangan dan sejarah yang melandasi terbentuknya perundang-undangan yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas. Selain itu juga digunakan pendekatan-pendekatan lain yang diperlukan guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif dan kajian historis-normatif. Pendekatan tersebut adalah, pendekatan konsep (*conceptual approach*). Berikut ini adalah penjelasan dari peneliti terhadap pendekatan-pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini²⁰:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian, untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai suatu sistem tertutup yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) *Comprehensiv*, bahwa kumpulan norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis
- 2) *All-inclusive*, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- 3) *Systematic*, bahwa disamping bertautan diantara satu dengan yang lain, norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.²¹

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

²⁰ *Ibid*, hal 296.

²¹ *Ibid*, hal 302-303.

Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang *partikular*. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan obyek-obyek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pengetahuan dalam pengetahuan dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan obyek-obyek tertentu.

Penggabungan memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran.²²

c. Pendekatan Historis (*Historis Approach*)

Merupakan prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan, baik untuk memahami kajian atau suatu keadaan yang berlansung pada masa lalu yang terlepas dari keadaan masa sekarang maupun untuk memahami kejadian masa sekarang dalam hubungannya dengan kejadian masa lalu, selanjutnya kerap kali juga hasilnya dapat dipergunakan untuk meramalkan kejadian pada masa yang akan datang. Dengan kata lain, metode histories dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

²² *Ibid, hal 321*

- 1). Untuk menggambarkan gejala-gejala yang terjadi pada masa lalu sebagai suatu rangkaian peristiwa yang berdiri sendiri, terbatas pada kurun waktu tertentu di masa lalu.
- 2). Menggambarkan gejala-gejala masa lalu sebagai sebab suatu keadaan atau kejadian pada masa sekarang sebagai akibat atas kejadian masa lalu.²³

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer (yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat) terdiri dari:²⁴
 - 1). Peraturan Dasar, Batang Tubuh dan pasal-pasal di dalam UUD 1945; *Undang-Undang Dasar 1945*. Di dapat dari website [indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/ Constitution. 2010](http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/Constitution.2010)
 - 2). Pasal-pasal di dalam Piagam Madinah;
 - Zuhairi Misrawi, dengan judul buku *MADINAH*, Jakarta: Kompas, 2009.
 - Muhammad Hamidullah, dengan judul buku *The First Written Constitution In The World*, Pakistan: Printed at Ashraf Press, 1968.

²³ H. Hardi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 2005, hal 78-79

²⁴ Bambang Sunggono, *Op Cit*, hal 13

b. Bahan hukum sekunder (yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan-bahan hukum primer), terdiri dari:

1) Hasil karya ilmiah para sarjana;

- W.F. Wertheim, *Masyarakat Indonesia dalam Tradisi*, Yogyakarta: Tiara Wacana. 1999
- Suyuti J. Pulungan, *Fiqih Siyasa*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995

2) Hasil penelitian;

- Aidul Fitriciada Azhari, *Tafsir Kostitusi (Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia)*, Surakarta: Jagat Abjad, 2010

3) Atikel yang telah dipublikasikan;

4) Opini yang telah dipublikasikan di media masa baik cetak maupun elektronik

4. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, adalah dikumpulkan melalui cara-cara sebagai berikut:

a. Dokumenter

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan

termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diselidiki.²⁵

b. Observasi tidak langsung

Merupakan metode pengamatan yang dilakukan tidak pada saat beransungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki. Misalnya peristiwa tersebut diamati melalui film, rangkaian slide, rangkaian photo atau wawancara di televisi.²⁶

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis akan dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut pertama-tama, akan dilakukan pemrosesan dan penyusunan data dalam satuan-satuan tertentu, setelah sebelumnya dilakukan *display* dan reduksi data, dengan maksud menunjukkan katagori-katagori yang terpenting dan bagaimana kategori-kategori itu saling dihubungkan, beserta sifat-sifatnya. Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana konsep-konsep yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara konsep di satu sisi dengan data di sisi lain.²⁷

Dengan melalui cara ini, nantinya diharapkan dapat mengidentifikasi bentuk penormaam yang mengandung substansi

²⁵ H. Hadari Nawawi, Op Cit, hal 133

²⁶ *Ibid*, hal 100

²⁷ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, Malang: Yayasan Asih, 1986, hal 204

demokrasi yang dituangkan dalam Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945.

F. Landasan Teori

Pada landasan teori penelitian korelasional menggunakan kerangka teori yang bersifat fungsional. Dimana teori tersebut tampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali yang mempengaruhi data. Sedangkan, pada landasan teori penelitian komparatif menggunakan kerangka teori yang bersifat deduktif. Dimana, kerangka tersebut memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan.²⁸

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memenuhi kerangka penulisan yang sesuai dengan prosedur penulisan, maka skripsi yang akan ditulis penulis akan dibahas dalam empat pokok bahasan yang tersusun dalam tiap-tiap bab. Tiap-tiap pokok bahasan mengandung sub-sub pokok bahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah
2. Perumusan Masalah
3. Pembahasan masalah

²⁸ <http://edukasi.kompasiana.com/2010/11/18/eksperime-expost-facto-korelasional-komparatif/>

4. Kerangka Pemikiran
5. Tujuan dan Manfaat Penelitian
6. Metode Penelitian
7. Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN AZAS-AZAS DEMOKRASI DALAM PIAGAM MADINAH DAN UUD 1945

1. Tinjauan Umum Mengenai Pengertian dan Substansi Demokrasi
 - a. Pengertian dan prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam Piagam Madinah
 - b. Pengertian dan prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam UUD 1945
2. Tinjauan Umum Mengenai Sumbangsih Piagam Madinah Terhadap Demokrasi di Indonesia
 - a. Sosio-kultural Masyarakat Madinah
 - b. Sosio-kultural Masyarakat Indonesia
 - c. Indonesia Sebagai Negara Demokrasi
 - d. Amandemen UUD 1945
 - Tinjauan Umum
 - e. Demokrasi Pasca Reformasi
3. Tinjauan Umum Mengenai Sejarah Kesalahan Presepsi Terhadap Konstitusi Islam dan Rekonsiliasi
 - a. Kesalahan Presepsi
 - b. Piagam Jakarta
 - c. Metode Rekonsiliasi

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Menganalisa Apa Yang Tertuang Dalam Piagam Madinah Dan Mencoba Membandingkannya Dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Akan Dapat Disimpulkan Apakah Piagam Madinah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi Yang Dicitakan Bangsa Indonesia.
 - a. Substansi Demokrasi di Dalam Piagam Madinah.
 - b. Substansi Demokrasi di Dalam Undang-Undang Dasar 1945
 - 1). Demokrasi Pancasila
 - 2). Makna Kebebasan Dalam Demokrasi
2. Menganalisa Sebab Dan Akibat Kesalahan Presepsi Tentang Konstitusi Islam Oleh Sebagian Masyarakat Karena Kesalahan Penafsiran Dari Sekelompok Umat Islam Terhadap Konstitusi Islam Yang Dicitakan Nabi Muhammad SAW.
 - a. Sebab Kesalahan Presepsi
 - b. Akibat Kesalahan Presepsi
 - Piagam Madinah dan Pan-Islamisme
3. Menganalisa apa Yang Menjadi Sumbangsih Piagam Madinah Terhadap Konsep Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Akan Dapat Disimpulkan, Apakah Norma Yang Terdapat Dalam Piagam Madinah Tentang Demokrasi Dapat Memberikan Sumbangsih terhadap Praktek Demokrasi Yang Dicitakan Bangsa Indonesia.
 - a. Musyawarah Mufakat

- b. Pluralisme dan Kebhinekaan

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Mencoba memberikan sumbangsih pemikiran mengenai konsep demokrasi yang ditarik dari persamaan kondisi heterogenitas masyarakat Madinah dan masyarakat Indonesia.

2. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN